



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 20 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TILATANG KAMANG  
KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Nagari dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
NOMOR 20 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TILATANG  
KAMANG KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TILATANG KAMANG  
KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM**  
**NOMOR 20 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN**  
**SUARA PADA KECAMATAN TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM UNTUK**  
**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Nagari
1	YUNAN HELMY	Laki-laki	TILATANG KAMANG	GADUT
2	RAHMI HAYATI	Perempuan	TILATANG KAMANG	GADUT
3	JIMI CANDRA	Laki-laki	TILATANG KAMANG	GADUT
1	CAPRIO TESTI	Laki-laki	TILATANG KAMANG	KAPAU
2	FETTRI DEWI	Perempuan	TILATANG KAMANG	KAPAU
3	ANNISA FITRI	Perempuan	TILATANG KAMANG	KAPAU
1	ADE NOVARISTA	Perempuan	TILATANG KAMANG	KOTO TANGAH
2	YOMI FADILA	Perempuan	TILATANG KAMANG	KOTO TANGAH
3	RAHMAT GUSRIL	Laki-laki	TILATANG KAMANG	KOTO TANGAH

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN AGAM,**

ttd

**RIKO ANTONI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

